

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik sebagai pribadi maupun dalam kelompok atau bagian dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan, sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Tidak adanya suatu kepastian tersebut akhirnya akan sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ingin mewujudkan masyarakat adil – makmur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adil makmur bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, merupakan falsafah hidup dan tujuan hidup. Adil dan makmur merupakan suatu penegasan dari prioritas yang harus didahulukan dalam setiap kebijakan pemerintah. Segala kebijakan yang

dilakukan Pemerintah harus tetap mengacu pada tatanan hukum yang berlaku, maupun hukum yang akan ada, karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Nilai luhur yang tertanam dalam komitmen perjuangan dan masa depan bangsa dalam perspektif sejarah, bukanlah merupakan suatu pembicaraan yang baru dilakukan anak bangsa. Goresan sejarah telah mengukir melalui suatu tekad dan prinsip konsekuensi logis oleh para pendiri negara (*founding father*) tentang arah dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Tekad dan prinsip tertuang dalam teks Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945, serta dalam Batang Tubuh dan Penjelasan yang dijadikan sebagai landasan konstitusional sebagai wujud satu kesadaran kolektif dari upaya pembebasan atas terjadinya penindasan secara fisik dan non fisik untuk menuju masyarakat berbangsa yang adil dan makmur.¹

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of sosial engineering*) menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja yang mengetengahkan konsep Roscoe Pound tentang perlunya memfungsikan *law as a tool of sosial engineering* di Indonesia.²

Pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat, menurut skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Kebutuhan akan rekayasa hukum,

¹ Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, h. 2.

² Soetandyo Wignjosebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, h. 2-7.

dalam Negara berkembang dirasakan lebih terasa daripada negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah berjalan dengan baik untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan masyarakat. Harapan dan keinginan masyarakat negara berkembang, terhadap perubahan-perubahan yang ada membawa perbaikan taraf hidup amatlah besarnya, melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara yang telah maju.³

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat tidak selalu membawa dampak yang positif bagi masyarakat yang bersangkutan. Esmi mengingatkan, bahwa hukum itu tidak begitu saja jatuh dari langit, tetapi ia dibuat dan selalu berada dalam lingkup sosial tertentu.⁴ Hukum tidaklah bergerak dalam ruang hampa, dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan dalam lingkup manusia-manusia yang hidup.⁵

Tatanan sosial yang dicita-citakan telah dituangkan dalam Pasal 28 H UUD 1945 dengan perubahannya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Begitu pentingnya arti kesehatan, sehingga menjadikan salah satu unsur bagi suatu keluarga untuk menuju kesejahteraan. Pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan bagi anggota masyarakat tersebut, dilandasi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dengan

³ Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, h. 2-7.

⁴ Esmi Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h. 5.

⁵ *Ibid.*

perubahannya, yang menyatakan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Upaya ini, dapat secara langsung dilihat, dalam upaya menambah jumlah rumah sakit yang telah ada, baik milik pemerintah maupun swasta. Pemerintah melakukan peningkatan mutu pelayanan, membina serta ikut menata dengan berbagai aturan-aturan, baik berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan lainnya.

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut di atas. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut sehingga merasa menjadi aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual ataupun bersama-sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindarkan atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi atau menghindarkan risiko tersebut sudah lama dilakukan. Usaha tersebut dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha dan upaya manusia untuk menghindarkan dan melimpahkan risiko kepada pihak lain beserta proses

pelimpahannya sebagai suatu kegiatan merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dilakukan melalui suatu perjanjian pertanggungan.

Menindak-lanjuti upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pemerintah meningkatkan derajat masyarakat secara kuantitas serta kualitas melalui bidang asuransi. Untuk itu perlu diiringi suatu pemahaman semua pihak akan hak dan kewajiban dalam perasuransian. Sebagai wujud pedulinya pemerintah dalam lembaga pertanggungan perasuransian, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tertanggal 11 Pebruari 1992.

Mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dijelaskan tentang objek asuransi yaitu benda atau jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung-jawab hukum, serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.

Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) memberikan batasan mengenai asuransi jiwa, yaitu bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, baik untuk waktu tertentu maupun untuk selama hidupnya.

Selanjutnya dalam Pasal 303 KUHD ditentukan bahwa orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya bahkan asuransi jiwa dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Asuransi jiwa merupakan suatu tata cara untuk mengalihkan risiko karena dalam asuransi jiwa terdapat suatu perjanjian yang berisi pengalihan risiko yang dimiliki oleh tertanggung kepada penanggung; sehingga jika terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada tertanggung sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada tertanggung.

Dalam perkembangan dewasa ini, di kalangan masyarakat modern, asuransi jiwa sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Berbagai bentuk

asuransi jiwa ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi yang pada saat ini jumlahnya berkembang dengan pesat.

Suatu pernyataan yang unik dan terjadi dalam masyarakat yaitu mereka tahu kapan manusia dilahirkan, tetapi manusia tidak pernah tahu kapan akan menghadap Sang Pencipta. Saat kita sehat kita tidak pernah merasa membutuhkan untuk "membeli" asuransi jiwa, tetapi saat kita membutuhkan asuransi jiwa, kita tidak dapat "membelinya". Berdasarkan pengamatan penulis fenomena yang dari dulu dan masih terus terjadi sampai saat ini adalah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk asuransi jiwa bagi kehidupan dan kurangnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta bidang bidang yang terkait di dalamnya.

Ketidaktahuan dan ketidak acuhan menyebabkan fungsi dan kegunaan dari asuransi jiwa terabaikan oleh masyarakat. Pada satu sisi, pihak nasabah sendiri lah yang tidak peduli/acuh terhadap produk asuransi yang dibelinya, karena:

1. Banyak sekali mereka membeli suatu produk asuransi jiwa hanya karena kenal dengan *agent/consultantnya* ;
2. Sekedar membeli karena jenuh dihubungi oleh *agent* terus menerus ;
3. Tidak enak hati untuk menolak ;
4. Gengsi karena temannya merekomendasikan untuk membeli asuransi.

Pada sisi lain kurangnya tanggungjawab dan keterbukaan perusahaan Asuransi Jiwa yang diwakili oleh *agentnya* sebagai ujung tombak perusahaan kerap kali merusak kepercayaan masyarakat umum pada industri asuransi jiwa.

Perusahaan asuransi jiwa yang diwakilkan oleh *agent*, dimana sebagian besar sang *agent* hanya memfokuskan diri pada target yang harus di dapat dengan mengesampingkan kebutuhan dari pihak nasabah. *Agent* yang berorientasi pada target tidak memposisikan diri sebagai *consultant* yang bijak untuk memberikan program sesuai dengan yang dibutuhkan calon nasabah. *Agent* menawarkan sesuatu yang menarik hati dengan tidak menyertakan resiko dan konsekwensi sebuah produk asuransi jiwa yang ditawarkan.

Agent menganggap seolah olah seorang calon nasabah mengerti apa yang ditawarkan kepada mereka, dengan penjelasan singkat ditambah proposal produk yang ditawarkan.

Sehingga permasalahan akan timbul bilamana pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditunjuk pada polis asuransi jiwa hanya salah satu saja dari seluruh ahli waris yang ada, mengakibatkan ahli waris yang lain menuntut haknya. Di sinilah penulis yang sebelumnya berlatar-belakang *consultant* asuransi tergelitik untuk memahaminya dari sisi hukum yang berlaku di negara ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan paparan latar belakang yang cukup ringkas di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Bagaimanakah hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris *ab intestato* maupun ahli waris *testamentair* ?

2. Bagaimanakah kedudukan ahli waris *legitimar* yang tidak disebut dalam polis asuransi terhadap uang pertanggungan yang melanggar hak mutlak (*legitime portie*) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris *ab intestato* maupun ahli waris *testamentair*.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kedudukan ahli waris *legitimar* yang tidak disebut dalam polis asuransi terhadap uang pertanggungan yang melanggar hak mutlak (*legitime portie*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, terbagi dua yaitu manfaat secara akademis (teoritis) dan manfaat secara praktis.

Manfaat akademis (teoritis) yaitu untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya di bidang hukum waris tentang ahli waris yang ditunjuk dalam polis asuransi jiwa.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi para *agent* asuransi di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menjadi seorang *consultant* yang bijak bagi kepentingan calon nasabah.

Agar masyarakat pada umumnya bisa membedakan hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris *ab intestato* maupun ahli waris *testamentair* dan kedudukan ahli waris *legitimar* yang tidak

disebut dalam polis asuransi terhadap uang pertanggungan yang melanggar hak mutlak (*legitime portie*)

E. Kajian/Landasan Kerangka Teoritik

Hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.⁶

Untuk pengertian hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.⁷ Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum "warisan"⁸ Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan"⁹ dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris".¹⁰

Menurut Soepomo bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹¹ Jadi istilah "hukum waris" di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur

13. ⁶ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet. 9, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1966, h.

⁷ Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, PT Bandar Maju, Bandung, 1995, h. 14.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Vorkink. van Hoeve, 's Granvenhage, Bandung, h. 8.

⁹ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an, Tintamas, Jakarta, h. 1.

¹⁰ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, 1966, h. 72.

¹¹ *Ibid.*

proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut "Kamus Umum Bahasa Indonesia", yaitu:

1. Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan, berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat
4. Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya
6. Proses Pewarisan, istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
 - penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.¹²
7. Wasiat atau testamen, istilah ini berarti pesan terakhir yg disampaikan oleh orang yg akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya);
 - di bawah tangan wasiat yang dibuat sendiri, tidak di muka notaris,

¹² W.J.S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta, 1982, h. 1148.

kepada seorang ahli waris untuk menerima sebagian atau seluruh warisan; -- hukum wasiat yang dibuat di muka notaris dan diumumkan setelah si pembuat meninggal dunia; -- rahasia wasiat yang ditaruh dalam sampul tertutup dan disimpan oleh notaris (dikuatkan dalam bentuk akta dengan disaksikan oleh empat orang).¹³

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi"¹⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 875 KUHPerdara bahwa surat wasiat atau Testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali", dan istilah Modern dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "terbaru atau termutakhir", "sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman"¹⁵; sehingga dengan demikian "Testamen Modern" yang dimaksud oleh penulis berdasarkan penjelasan dan dasar yang ada sebelumnya adalah : "Suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah Pewaris meninggal dunia dengan surat/akta wasiat yang termuktahir yang sesuai dengan tuntutan zaman"

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

¹⁴ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, h. 23.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Op.Cit.

Ada beberapa macam Polis Asuransi, tergantung dari pembagian golongan macam asuransi, menurut E.R Hardy Ivamy yaitu ¹⁶ :

- Personal Insurance (Pertanggungan Perorangan)

Pertanggungan ini adalah peristiwa mengenai diri dari Tertanggung atau atas seorang pihak ketiga, termasuk di dalamnya antara lain :

- Pertanggungan Kecelakaan
- Pertanggungan Jiwa
- Pertanggungan Perorangan (Personal Accident Insurance)
- Pertanggungan Sakit (Sickness atau health insurance);
- Property Insurance (Pertanggungan Harta Kekayaan)

Dalam jenis pertanggungan ini peristiwa yang timbul itu bergerak mengenai harta kekayaan dari Tertanggung, termasuk di dalamnya antara lain :

- Pertanggungan Laut (Marine insurance)
- Pertanggungan Kebakaran (Fire Insurance)
- Pertanggungan Kebongkaran (Burglary Insurance)
- Pertanggungan Kesetiaan (Fidelity Insurance)
- Pertanggungan atas kemampuan melunasi hutang (Solvency Insurance)
- Liability Insurance

Disini peristiwa yang timbul itu bergerak mengenai tanggung jawab Tertanggung terhadap pihak ketiga, tergolong ke dalam jenis ini adalah :

- Pertanggungan atas tanggung jawab umum (Public liability insurance) misalnya pertanggungan atas tanggung jawab terhadap bangunan – bangunan, kendaraan bermotor atau mesin – mesin.

¹⁶ E.R Hardy Ivamy, General Principles of Insurance Law, third edition, 1975, halaman 6

- Pertanggung jawaban pegawai atau karyawan (Employer's Liability Insurance)

Dari penggolongan tersebut di atas, penulis memfokuskan pada Personal Insurance bidang Pertanggung Jawaban Jiwa yang dalam penulisan ini disebut Polis Asuransi Jiwa Individual.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian secara normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Penelitian hukum secara yuridis normatif pada dasarnya merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya atau yang dapat pula disebut sebagai pengkajian terhadap masalah perundang – undangan dalam suatu tata hukum yang koheren.¹⁸ Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya adalah hukum itu sendiri.¹⁹ Adapun pendekatan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

¹⁷ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, h.295.

¹⁸ Soetandyo Wignjosobroto, Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II, Makalah, Disampaikan dalam seminar akbar 50 Tahun Kemerdekaan BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, h.5.

¹⁹ Johny Ibrahim, Op.Cit., h.57.

Sehubungan dengan penggunaan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu : pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan banding (*comparative approach*). Keseluruhan pendekatan ini digunakan dari mula pertama pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum.²⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Langkah-langkah analisis hukum ini adalah secara makro berupaya memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*), yang digunakan data sekunder yang bermaterikan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari bahan pustaka, literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal, dokumen hukum resmi, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

²⁰ Philipus M. Hadjon, Paper, Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994, h.15.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari kajian kepustakaan, terutama peraturan perundangan – undangan dan bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan perasuransian. Hasil studi pustaka tersebut lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menganalisa bahan – bahan hukum secara runtut sesuai dengan pemikiran normatif. Permasalahan yang didapat dijelaskan secara memuaskan dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang ada, sehingga menjadi data yang akurat dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Sistematika Pertanggungjawaban

Sebelum memahami isi penulisan ini secara keseluruhan, untuk itu perlu mengetahui paparan sistematika pertanggungjawaban penulisan, dan diharapkan dapat memberikan gambaran sepintas terhadap keseluruhan isi penulisan ini.

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang permasalahan yang berisi uraian tentang fakta-fakta, baik fakta hukum maupun fakta non hukum yang terkit yang menjadi motivasi munculnya

permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Dari latar belakang permasalahan tersebut kemudian dimunculkan rumusan permasalahan, yang merupakan isu hukum atau *legal issue* yang akan menjadi titik tolak pembahasan dalam penulisan ini, sehingga diharapkan *issue* hukum atau permasalahan hukum tersebut dapat terjawab dan dijelaskan secara memuaskan.

Bertolak dari rumusan permasalahan ini, juga dikemukakan mengenai tujuan apa yang ingin dicapai, sehingga tujuan penulisan juga merupakan bagian yang disajikan dalam penulisan ini, tentunya juga tidak terlepas juga manfaat yang akan dicapai dalam penulisan ini, baik manfaat teoritis, maupun manfaat praktis, sehingga penulisan ini diharapkan memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya. Dalam sub-bab selanjutnya diuraikan metodologi yang berisi pendekatan masalahnya, sumber bahan hukum, pengumpulan, pengolahan bahan hukum, analisis yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pewarisan Dalam Perasuransian, akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Waris dan Hukum tentang Asuransi. Dalam sub-bab yang pertama akan diuraikan pengertian aspek aspek pewarisan. Dalam sub-bab berikutnya diuraikan aspek – aspek asuransi sebagai upaya pemahaman tentang asuransi.

Selanjutnya Bab III : Kedudukan Ahli Waris Dalam Polis Asuransi Jiwa Individual. Dalam sub-babnya diuraikan tentang Kedudukan Ahli Waris sebagai penerima manfaat uang pertanggungan , dalam pembahasan

selanjutnya akan diuraikan Uang Pertanggung yang melebihi Bagian Mutlak (Legitime Portie) dari Legitimaris.

Bab IV : Penutup, berisi sub-bab berupa kesimpulan dari pembahasan pokok permasalahan yang disajikan secara singkat, sub-bab selanjutnya berupa saran yang berisi pemikiran-pemikiran yang belum tertuang dalam pokok pembahasan.